



PUTUSAN

Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA. K.Psp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 05 Maret 2012 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp tanggal 5 Maret 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2009 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Padangsidimpuan,

Tanggal 27 Maret 2012

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 1 dari 13 halaman



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/08/XI/2009, tanggal 27 Oktober 2009.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Penyanggar dan inilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon sampai bulan Nopember 2011, setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya seperti alamat diatas.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang putri yang bernama : anak pertama, perempuan, umur 1 tahun 7 bulan.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus-menerus.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Termohon selalu bersikap serta berkata kasar terhadap Pemohon, mau menang sendiri tanpa mementingkan kepentingan bersama, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga (suami Termohon) selain itu Termohon kurang menghargai dan kurang perhatian kepada ibu Pemohon, sementara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon kalau dinasehati Termohon tidak terima dan marah-marah akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, inilah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak ada keharmonisan lagi.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011. Pada saat itu Termohon berkata kasar kepada ibu Pemohon dengan tuduhan dan alasan yang tidak jelas sehingga ibu Pemohon merasa sakit hati kepada Termohon, dan ketika itu Pemohon



menganjurkan kepada Termohon supaya tetap sabar menghadapi orang tua Pemohon, namun Termohon marah-marah dan pulang kerumah orang tuanya maka sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini.

7. Bahwa setelah berpisah Termohon sering mengajak Pemohon untuk bersatu lagi, dengan berpindah rumah dari rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon menyatakan kepada Termohon supaya bersabar dan tidak mungkin Pemohon meninggalkan orang tua Pemohon dalam kondisi kurang sehat dan Termohon tetap memaksakan kehendaknya minta berpisah dari rumah orang tua Pemohon tersebut.

8. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang

Tanggal 27 Maret 2012

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 3 dari 13 halaman



menghadap atau tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 441/08/XI/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-1).

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai awal tahun 2011 sudah terjadi ketidak



rukunan, dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak mau tinggal serumah dengan saksi, sementara Pemohon sebagai anak satu-satunya laki-laki saksi tetap ingin tinggal bersama dengan saksi karena merawat saksi yang sudah lanjut usia dan sudah mulai sakit-sakitan.
- Bahwa disamping Termohon tidak mau tinggal bersama dengan saksi, Termohon juga selalu mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarganya dan juga kalau Pemohon menasehati Termohon agar berbuat baik dengan saksi, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai dengan saat ini tidak bersatu lagi.
- Bahwa setelah Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon beserta pihak keluarga sudah 2 kali menjemput Termohon, yang pertama pada sekitar 1 atau 2 minggu setelah Termohon pergi dari rumah dan yang kedua pada sekitar bulan Januari – Pebruari 2012 yang lalu, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama.

Tanggal 27 Maret 2012

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. Saksi Kedua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai awal tahun 2011 sudah terjadi ketidakrukunan, dimana terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak mau tinggal serumah dengan ibu Pemohon yang sudah lanjut usia, sementara Pemohon tetap ingin tinggal bersama dengan ibunya sekaligus merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang tahu hanya Termohon tidak mau tinggal bersama dengan ibu Pemohon.
- Bahwa antara rumah saksi dengan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, sehingga saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya sebatas pertengkaran mulut dan sampai pertengkaran phisik.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai dengan saat ini tidak bersatu lagi.
- Bahwa setelah Termohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon beserta saksi dan keluarga Pemohon lainnya sudah 2 kali menjemput Termohon, yang pertama pada sekitar 1 atau 2 minggu setelah Termohon pergi dari rumah dan yang kedua pada sekitar bulan Januari – Pebruari 2012 yang lalu, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi kembali ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Tanggal 27 Maret 2012

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah pemohon bermohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raji atas diri Termohon, dengan alasan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 150 ayat (1) RBg, Majelis telah cukup beralasan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon dapat bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena menyangkut perceraian, untuk membuktikan adanya hak atau alasan bagi Pemohon, Majelis Hakim membebani Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti *aquo* dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian bukti foto copy akta nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara perceraian, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (Saksi Pertama dan Saksi Kedua) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi *a quo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010, sehingga keterangan saksi *aquo* dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 9 dari 13 halaman

Tanggal 27 Maret 2012



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: Ainun Mardiah, umur 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk cerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaat dan maslahatnya, untuk mana majelis dapat menunjuk kepada kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan ”;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang telah terjadi antara



Pemohon dan Termohon dan dari fakta telah pisah rumah Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2011, hal mana tidaklah lazim terjadi pada suatu rumah tangga yang tentram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Segala peraturan dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M ENGADILI

Tanggal 27 Maret 2012

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 11 dari 13 halaman



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami H. RISWAN LUBIS, S.Ag.,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID LUBIS dan Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUGENG HERIONO, S.H. sebagai Panitera, dan pada hari ini juga putusan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL HAMID LUBIS

H. RISWAN LUBIS, S.Ag.,S.H

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H



PANITERA

SUGENG HERIONO, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-

Tanggal 27 Maret 2012

Putusan Nomor: 38/Pdt.G/2012/PA.K.Psp

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)